



PUTUSAN

Nomor 3148 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS HIMAWAN alias WAWAN bin AGUS YULIANTO;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/16 Februari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumber Kahuripan 3 RT. 02 RW. 11, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 23 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Agus Himawan alias Wawan bin Agus Yulianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Himawan alias Wawan bin Agus Yulianto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 7 (tujuh) batang rokok, 1 (satu) buah plastik yang berisi sabu-sabu berat 0,653 gram dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type J5 warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 6 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Himawan alias Wawan bin Agus Yulianto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Himawan alias Wawan bin Agus Yulianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;



3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill berisi 7 (tujuh) batang rokok;
 - 2) 1 (satu) plastik berisi sabu-sabu;
 - 3) 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type J5 warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 172/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 8 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 6 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menurut jenis penahanannya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2018/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3148 K/Pid.Sus/2018



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2018/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 4 September 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 4 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 27 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 172/Pid.Sus/2017/PT SMG tanggal 8 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 6 Juni 2018, yang menyatakan Terdakwa Agus Himawan alias Wawan bin Agus Yulianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman”, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara:
 - Terdakwa dihubungi melalui *handphone* oleh teman Terdakwa yang bernama Kabul, yang mengatakan bahwa di Hotel Amarello Kota Surakarta ada orang yang bernama Ayu memesan sabu-sabu, dan nanti Ayu akan menghubungi Terdakwa;
 - Kemudian benar Ayu menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu-sabu, dan Terdakwa menyanggupinya. Ayu kemudian mentransfer uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), atas transfer tersebut Terdakwa membeli sabu-sabu pada Lilik sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya atas petunjuk Lilik, Terdakwa mengambil sabu-sabu di sekitar Terminal Bus Tirtonadi Surakarta, setelah diambil Terdakwa rencananya sabu-sabu tersebut

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3148 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diserahkan kepada Ayu, namun Terdakwa ditangkap Polisi. Terdakwa telah menerima keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah digunakan Terdakwa untuk naik taksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasar hasil uji laboratorium, barang bukti sabu-sabu benar mengandung *Metamfetamina* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 173/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018;
- Bahwa selain itu putusan *judex facti* juga perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena *judex facti* kurang cermat memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;
- Bahwa sanksi pidana penjara minimal terhadap orang yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti Narkotika bukan tanaman seberat 5 (lima) gram atau lebih hanya 6 (enam) tahun, sedangkan barang bukti dalam perkara *a quo* adalah 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih 0,653 (nol koma enam ratus lima puluh tiga) gram. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 172/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 8 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 6 Juni 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa AGUS HIMAWAN alias WAWAN bin AGUS YULIANTO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 172/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 8 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 6 Juni 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan **Terdakwa AGUS HIMAWAN alias WAWAN bin AGUS YULIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 31 Januari 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari: Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 2020
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3148 K/Pid.Sus/2018